

# I. PENDAHULUAN

## 1.1 Latar Belakang

Kondisi perkembangan dunia usaha yang banyak bermunculan dan tumbuh dengan semakin cepat, hal ini merupakan semakin meningkatnya suatu persaingan usaha yang kompetitif. Menghadapi persaingan tersebut, perusahaan atau pimpinan perusahaan di tuntut untuk mampu menciptakan dan meningkatkan nilai perusahaan serta mampu untuk mengelola faktor-faktor produksi yang ada secara efektif dan efisien agar tujuan suatu perusahaan tercapai. Tujuan dari perusahaan adalah untuk memperoleh laba yang maksimal dan optimal. Untuk mencapai tujuan tersebut maka diperlukan modal kerja yang dimiliki perusahaan secara optimal. Modal kerja itu sendiri mengandung elemen-elemen aktiva lancar, salah satu diantaranya terdiri dari piutang.

Piutang timbul karena adanya transaksi penjualan barang atau jasa secara kredit, di dalam neraca di kategorikan sebagai piutang usaha. Perusahaan mempunyai hak klaim terhadap seseorang atau perusahaan lain.

Untuk memproduksi suatu produk atau barang yang akan di jual, di perlukan bahan-bahan baku serta pendukung lainnya. Pembelian barang-barang atau bahan-bahan baku tersebut kepada supplier yang dilakukan secara kredit dinamakan hutang, di dalam neraca di masukan dalam katagori hutang dagang atau kewajiban.

Pengelolaan piutang dan hutang bagi sebuah perusahaan adalah suatu hal yang penting untuk dilakukan agar piutang usaha dan hutang dagang

berjalan dengan baik dan dapat meminimalkan hal-hal yang mungkin terjadi diluar perhitungan.

Apabila dilihat dari terjadinya transaksi piutang usaha dan hutang dagang maka akan dikenakan pajak yaitu Pajak Pertambahan Nilai (PPN). Pajak Pertambahan Nilai (PPN) adalah pajak yang dikenakan atas setiap pertambahan nilai dari barang atau jasa dalam peredaran dari produsen ke konsumen. Pajak Pertambahan Nilai merupakan salah satu jenis pajak tidak langsung, yang memiliki makna bahwa yang dikenakan kewajiban pajak pertambahan nilai tidak mesti yang menanggung beban pajaknya. Seperti yang kita ketahui yang menanggung beban pajak pertambahan nilai adalah konsumen akhir. Namun demikian yang dikenakan untuk memungutnya adalah pihak-pihak yang berada dalam mata rantai jalur produksi maupun jalur distribusi sebelum barang sampai ke konsumen atau pengertian lainnya adalah pemikul beban pajak adalah konsumen sedangkan penanggung jawab atas pembayaran pajak ke Kas Negara adalah penjual. Pajak Pertambahan Nilai juga termasuk sebagai pajak konsumsi. Hal ini berarti yang dikenai pajak adalah barang-barang atau jasa yang dikonsumsi, bukan barang-barang dalam proses produksi.

Sistem Pajak Pertambahan Nilai (PPN) baru ditetapkan di Indonesia pada tahun 1985, dan diatur dalam Undang-Undang No. 8 Tahun 1985, yang kemudian disempurnakan oleh Undang-Undang No. 11 Tahun 1994, dan kemudian di sempurnakan lagi Undang-Undang No. 18 Tahun 2000, yang terakhir dengan Undang-Undang No. 42 Tahun 2009 mulai

efektif digunakan pada bulan April 2010. Dalam Undang-Undang No. 42 tahun 2009 banyak sekali penyempurnaan maupun perubahan-perubahan tentang Pajak Pertambahan Nilai.

Penjualan yang dilakukan oleh PT. Indopack Pratama – Amcor Asia adalah penjualan tunai dan penjualan kredit. Penjualan tunai pembayarannya secara tunai pada saat barang diserahkan ke pembeli, penjualan secara kredit yaitu memberikan kelonggaran atas pembayaran yang dilakukan oleh pembeli. Namun kenyataannya sering sekali terjadi pembeli tidak membayar tepat pada waktu yang telah disepakati. Penjualan tunai dalam pembuatan pajak pertambahan nilainya dibuatkan langsung pada saat pembayaran diterima atau pada saat penyerahan barang kena pajak namun untuk penjualan kredit pembuatan pajak pertambahan nilainya dapat dibuatkan pada akhir bulan berikutnya setelah bulan penyerahan barang kena pajak (UU PPN No. 18 Tahun 2000).

Sistem pemungutan Pajak Pertambahan Nilai yang digunakan PT. Indopack Pratama – Amcor Asia adalah *Self Assessment System*. *Self Assessment System* yaitu menghitung pajak sendiri, menyetor dan melaporkan sendiri pajak yang terutang ke kantor pajak, atau wajib pajak aktif dalam melaksanakan kewajiban maupun hak perpajakan. Sistem pemungutan pajak yang bersifat *self assessment* berpengaruh pada sistem Pajak Pertambahan Nilai yang dianut di Indonesia yaitu metode pengkreditan atau pembayaran pajak.

Pada saat penyerahan barang kena pajak pertambahan nilainya belum terutang sehingga belum dicatat dan dilaporkan dalam SPT masa, hanya yang terhitung saja, tetapi mulai tanggal 1 April 2010 Direktorat Jenderal Pajak merevisi peraturan tersebut dengan dikeluarkannya undang-undang Pajak Pertambahan Nilai No. 42 Tahun 2009, bahwa pajak pertambahan nilai dibuatkan pada saat penyerahan barang kena pajak atau jasa kena pajak.

Ketika Pengusaha Kena Pajak (PKP) memungut Pajak Pertambahan Nilai dari pembelinya, pengusaha kena pajak (PKP) harus membuat bukti pungutan pajak pertambahan nilai yaitu Faktur Pajak. Hal ini merupakan ciri khas dari Pajak Pertambahan Nilai, karena faktur pajak merupakan bukti pungutan pajak bagi pengusaha yang dipungut pajak dan dapat dikreditkan dengan jumlah pajak yang terutang.

Bagi penjual, Pajak Pertambahan Nilai yang dipungut dari pembeli akan menjadi pajak pertambahan nilai keluaran (*tax out*). Bagi pembeli, pajak pertambahan nilai yang dibayarkan kepada penjual akan menjadi pajak pertambahan nilai masukan (*tax in*).

Permasalahan yang timbul dalam perhitungan Pajak Pertambahan Nilai di Perusahaan adalah Pajak Masukan yang merupakan kredit pajak, tidak semua Pajak Masukan dilaporkan atau dikreditkan dengan Pajak Keluaran pada masa pajak yang sama, dan untuk Pajak Keluaran dalam pembuatan faktur pajak dibuatkan pada akhir bulan setelah bulan penyerahan

barang kena pajak (sebelum diberlakukanya undang-undang pajak pertambahan nilai no. 042 tahun 2010).

Prinsip yang penting untuk diketahui dalam pajak pertambahan nilai adalah bahwa Pajak Pertambahan Nilai dikenakan atas konsumsi barang atau jasa di dalam negeri, dalam bentuk pembelian maupun penjualan barang atau jasa.

Pada setiap akhir bulan Pengusaha Kena Pajak akan memperhitungkan berapa pajak pertambahan nilai keluaran dibandingkan dengan pajak pertambahan nilai masukannya, apabila pajak keluaran lebih besar daripada Pajak Masukan, maka yang akan terjadi adalah Pajak Pertambahan Nilai tersebut kurang bayar. Jadi kurang bayar tersebut sebagai wajib pajak harus menyetorkan ke Kas Negara. Sebaliknya apabila ternyata Pajak Masukan lebih besar daripada Pajak Keluaran, yang terjadi adalah Pajak Pertambahan Nilai tersebut lebih bayar. Lebih bayar tersebut oleh Perusahaan biasanya dikompensasikan ke masa pajak berikutnya.

Berdasarkan dari uraian tersebut, penulis sangat tertarik pada masalah piutang usaha, hutang dagang dan Pajak Pertambahan Nilai (PPN). Sesuai dengan kemampuan dan pengetahuan penulis, maka penulis tertarik untuk menulis dengan judul **"PENGARUH ACCOUNT RECEIVABLE DAN ACCOUNT PAYABLE TERHADAP IMPLIKASI PERPAJAKAN PADA PT. INDOPACK PRATAMA – AMCOR ASIA"**.

## 1.2 Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah-masalah yang dikemukakan diatas, terdapat beberapa pokok permasalahan yang dapat diidentifikasi antara lain sebagai berikut :

1. Bagaimanakah perhitungan dan pelaporan Pajak Pertambahan Nilai pada PT Indopack Pratama – Amcor Asia sesuai dengan Undang-Undang PPN No. 18 Tahun 2000 dan No. 42 Tahun 2009?
2. Bagaimanakah pengaruh *Account Receivable* (piutang) terhadap implikasi perpajakan yaitu pajak keluaran pada PT. Indopack Pratama – Amcor Asia?
3. Bagaimanakah pengaruh *Account Payable* (hutang) terhadap implikasi perpajakan yaitu pajak masukan pada PT. Indopack Pratama – Amcor Asia?
4. Bagaimanakah pengaruh secara simultan *Account Receivable* (piutang) dan *Account Payable* (hutang) terhadap implikasi perpajakan pada PT. Indopack Pratama – Amcor Asia?

## 1.3 Batasan Masalah

Dalam proposal ini penulis membatasi ruang lingkup permasalahan agar diperoleh batasan masalah pada Pajak Pertambahan Nilai yang subyek

pajaknya adalah Pengusaha Kena Pajak (PKP) dalam bentuk perusahaan manufaktur. Sedangkan obyek pajaknya adalah penyerahan Barang Kena Pajak (BKP) yang dilakukan oleh Pengusaha Kena Pajak, dengan mengambil data penjualan dan pembelian, serta menghitung pajak masukan dan pajak keluaran tahun buku 2008, 2009, dan 2010 atau 36 bulan.

#### 1.4 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah, identifikasi masalah, dan batasan masalah, maka rumusan masalah dalam proposal ini adalah sebagai berikut:

1. Apakah terdapat pengaruh *Account Receivable* terhadap Pajak Keluaran pada PT. Indopack Pratama – Amcor Asia?
2. Apakah terdapat pengaruh *Account Payable* terhadap Pajak Masukan pada PT. Indopack Pratama – Amcor Asia?
3. Apakah terdapat pengaruh secara simultan *Account Receivable* dan *Account Payable* terhadap Pajak Keluaran dan Pajak Masukan pada PT. Indopack Pratama – Amcor Asia?

## 1.5 Tujuan Penelitian

Tujuan yang ingin dicapai dalam melakukan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui cara penghitungan Pajak Masukan dan Pajak Keluaran, serta menguntungkan atau merugikan dengan diterapkannya Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai No. 42 Tahun 2009 dan No. 18 Tahun 2000 bagi Perusahaan PT. Indopack Pratama – Amcor Asia.
2. Untuk mengetahui perlakuan *Account Receivable* (piutang) terhadap implikasi perpajakan yaitu pajak keluaran (*tax out*), berdasarkan Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai No. 42 Tahun 2009 dan No. 18 Tahun 2000 di PT. Indopack Pratama – Amcor Asia.
3. Untuk mengetahui perlakuan *Account Payable* (Hutang) terhadap implikasi perpajakan yaitu pajak masukan (*tax in*), berdasarkan Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai No. 042 Tahun 2009 dan No. 18 Tahun 2000 di PT. Indopack Pratama – Amcor Asia.
4. Untuk mengetahui terdapat pengaruh secara simultan *Account Receivable* (piutang) dan *Account Payable* (hutang) terhadap implikasi perpajakan (*tax out, tax in*) berdasarkan Undang-Undang No, 042 Tahun 2009.

## 1.6 Manfaat Penelitian

Dalam penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi pihak yang berkepentingan, di antaranya:

### 1. Bagi Pembaca atau Pihak Lain

Menambah wawasan bagi pihak lain yang membaca penelitian ini sehingga akan dapat berguna sebagai masukan dan acuan maupun referensi kepada pembaca untuk lebih mengetahui tentang pengaruh piutang usaha (*account receivable*) dan hutang dagang (*account payable*) terhadap implikasi perpajakannya yaitu pajak keluaran dan pajak masukan.

### 2. Bagi Akademis

Dapat dijadikan sebagai bahan referensi ilmiah dan bahan pembandingan bagi mahasiswa yang ingin melakukan pengembangan penelitian dengan tema yang sama dan dimasa yang akan datang.

### 3. Bagi Penulis

Dalam penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan dan pengetahuan dalam memahami pengaruh piutang usaha (*account receivable*) dan hutang dagang (*account payable*) terhadap implikasi perpajakannya. Penulis mendapatkan kesempatan menghadapi masalah-masalah khususnya di bidang perpajakan yang ada di dalam perusahaan, dan mengkaitkannya dengan teori-teori yang selama ini diperoleh dibangku kuliah.

#### 4. Bagi PT. Indopack Pratama – Amcor Asia

Hasil penelitian ini sebagai informasi untuk memberikan sumbangan pikiran kepada perusahaan dan memecahkan masalah yang berhubungan dengan piutang usaha (*account receivable*), hutang dagang (*account payable*) dan Pajak Pertambahan Nilai.

